

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
RANCANGAN
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas, merata, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila, diperlukan upaya sistematis dan terencana dalam bentuk rencana aksi penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin keterpaduan, konsistensi, dan keberlanjutan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Sukoharjo selama periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, perlu disusun dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025–2029;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Tim Penerapan SPM daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas mengoordinasikan rencana aksi Penerapan SPM dalam bentuk peraturan bupati yang diprakarsai oleh biro tata pemerintahan kabupaten/kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025 – 2029;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN
2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM
PASAL 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
6. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
7. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
8. Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target SPM Tahun 2025-2029.
9. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM Adalah untuk menjadi acuan bagi Perangkat Daerah pengampu SPM dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian pemenuhan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
- (2) Tujuan penyusunan Rencana Aksi penerapan SPM Adalah Memastikan pelaksanaan jenis dan mutu serta penerima pelayanan dasar yang sudah ditetapkan dalam SPM yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Rencana Aksi Penerapan SPM; dan
- b. pemantauan dan evaluasi.

BAB II RENCANA AKSI PENERAPAN SPM

Pasal 4

- (1) Rencana Aksi Penerapan SPM meliputi:
 - a. bab I : pendahuluan;
 - b. bab II : kondisi dan permasalahan SPM;
 - c. bab III: strategi dan pemenuhan SPM;
 - d. bab IV: monitoring dan pelaporan;
 - e. bab V : penutup.
- (2) Rencana Aksi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Tim Penerapan SPM mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi Penerapan SPM di Daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

PASAL 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
Pada tanggal

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI